



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
Nomor: W9-A/3361/Kp.02.1/12/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM ANALIS HASIL PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : 1. Bahwa Penilaian Kinerja merupakan salah satu pedoman untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan satuan kerja, serta sarana evaluasi dalam pelaksanaan tugas untuk tahun yang akan datang;
2. Bahwa dalam melakukan Penilaian Kinerja PPNPN perlu adanya penunjukan Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja PPNPN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani ( WBBM ) pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :604/SEK/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat tanggal 8 Desember 2021 tentang Rapat Evaluasi PPNPN Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM ANALIS HASIL PENILAIAN KINERJA PPNPN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**
- Pertama : Menetapkan nama nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Kedua : Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja PPNPN pada pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bertugas :  
1. Melakukan analisa hasil penilaian kinerja PPNPN ;  
2. Memberikan rekomendasi kepada Kuasa pengguna Anggaran untuk melakukan pengambilan keputusan perpanjangan kontrak;  
3. Melaporkan hasil analisa Penilaian Kinerja PPNPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 9 Desember 2021



Ketua  
Dr. H. W. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.  
NIP. 19541231.198103.1.092

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Lampiran: Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Nomor : W9-A/3361/Kp.02.1/12/2021  
Tanggal: 9 Desember 2021

**TIM ANALIS HASIL PENILAIAN KINERJA PPNP  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. NIP. 19770105 2009121001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah tangga	Ketua Tim
2.	Elvira Amegia, M.Kom NIP. 19811216 200904 2 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Sekretaris Tim
3.	Sudarman. S.Ag, M.H. NIP.197503212002121003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
4.	Yulita Fitri Hartaty,S.E NIP.198307222009042007	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
5.	Ratu Dhiyafah, S.H NIP. 196609091999022004	Panitera Muda Hukum	Anggota



**M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.**  
NIP. 1984/231.198103.1.092